



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI **STIKMA** Internasional

Kampus : Jl. R. Panji Suroso 91A Malang Telp. (0341) 416200, 482202 Fax. (0341) 473787
Website : www.stikma.ac.id e-mail : info@stikma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA STT STIKMA Internasional
Nomor : 0363.1/A-STIKMA/I/SK/IV/2014

Tentang :

PENDIRIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI STIKMA Internasional

- MENIMBANG** :
1. Bahwa sebagai institusi perguruan tinggi, dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan guna berkontribusi nyata dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Bahwa dalam rangka mewujudkan maksud sebagaimana disebut pada butir 1, dipandang perlu untuk menetapkan pendirian lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STT STIKMA Internasional.


- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang RI no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI no. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Statuta STT STIKMA Internasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA Internasional.
 2. Tugas pokok dan fungsi LPPM STT STIKMA Internasional adalah :
 - a. Menyusun agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari agenda akademik STT STIKMA Internasional;
 - b. Mengelola pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STT STIKMA Internasional;
 - c. Melaksanakan fungsi sosialisasi dan pemberdayaan hasil penelitian;
 - d. Menyiapkan konsep inkubator bisnis STT STIKMA Internasional.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketetapan pengganti.
 4. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 April 2014

Ketua,



Nanang Noerpatria, M. Pd

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua;
2. Para Ketua Program Studi;
3. Anggota Senat Perguruan Tinggi;